

**PEMERINTAH  
KOTA BANDA ACEH**



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA BANDA ACEH**



**2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat menjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan Produktifitas Kinerja pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Banda Aceh, \_\_\_\_\_ 2023 M  
1444 H

a.n. WALIKOTA BANDA ACEH,  
Sekretaris Daerah Kota,

  
AMIRUDDIN, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19641231 199302 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi.....	15
1.3. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ).....	16
1.4. Landasan Hukum.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	21
2.1. Rencana Strategis.....	21
2.2. Tujuan dan Sasaran .....	23
2.3. Indikator Kinerja Utama .....	25
2.4. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	26
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	28
2.6. Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1. Capaian Kinerja.....	30
3.2. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota .....	34
3.3. Analisis Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota .....	61
BAB IV PENUTUP .....	66

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perincian Jumlah Jabatan Struktural .....	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Setdako Banda Aceh .....	24
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	25
Tabel 2.3	Perencanaan Kinerja .....	27
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja .....	28
Tabel 2.5	Program dan Anggaran.....	29
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	31
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 .....	32
Tabel 3.3	Predikat Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 .....	34
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2022.....	35
Tabel 3.5	Gugatan kasus yang ditangani Tahun 2022.....	36
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Sasaran 1 Terhadap Capaian Kinerja .....	41
Tabel 3.7	Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2022 .....	42
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Standar layanan Barang dan Jasa.....	46
Tabel 3.9	Daftar Objek bangunan yang di Tegur.....	51
Tabel 3.10	Daftar Objek yang ditindaklanjuti .....	52
Tabel 3.11	Realisasi Indikator Sasaran 2 terhadap Capaian Kinerja .....	52
Tabel 3.12	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 tahun 2022.....	54
Tabel 3.13	Hasil rata-rata Unsur Pelayanan .....	55
Tabel 3.14	Nilai SAKIP 2018-2021 .....	57
Tabel 3.15	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap Capaian Kinerja...	60
Tabel 3.16	Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	61
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran Setdako T.A 2022.....	62
Tabel 3.18	Efektifitas Anggaranterhadap Capaian Sasaran .....	64
Tabel 3.19	Analisis efisiensi Anggarasn Setdako T.A 2022 .....	65

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Realisasi Indikator Kinerja 1 Tahun 2022 .....	34
Grafik 3.2	Realisasi Indikator Kinerja 2 tahun 2022.....	42
Grafik 3.3	Realisasi Indikator Kinerja 3 tahun 2022.....	53
Grafik 3.4	Persentase Pengguna Layanan .....	56
Grafik 3.5	Jumlah Pemberitaan Positif 2021-2022.....	59



## 1.1 Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu media untuk reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan kota yang bersih dan bebas dari KKN serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Kota Banda Aceh Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja sebagai salah satu fondasi utama penyusunan laporan kinerja dengan menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan akuntabilitas yang akan dan seharusnya dicapai, hal ini merupakan salah satu instrumen penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan *Good Governance*. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mendefinisikan Akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Banda Aceh sebagaimana sebagai salah satu institusi pemerintah daerah lainnya, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022
2. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja yang memuat informasi mengenai pencapaian sasaran strategis Tahun 2022 sesuai Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kota Banda Aceh dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah disusun sebagai laporan Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah dalam mencapai Sasaran dengan penggunaan program dan kegiatan.

#### 1.1.1 Gambaran Umum Organisasi

##### A. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan administratif kepada seluruh perangkat daerah serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tersebut dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Kota;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Kota;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kota;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Kota; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 102 Tahun 2020, Sekretariat Daerah Kota mempunyai kewenangan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Daerah mempunyai kewenangan :


- a. Mengoordinasikan staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam mengumpulkan, menganalisis data, merumuskan program, petunjuk teknis dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, aparatur dan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah;
- d. Melakukan koordinasi perumusan Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Pemerintah Kota; dan
- e. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sesuai dengan maksud Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 102 Tahun 2020 Pasal 7, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Kota serta pelayanan administratif.

Dalam hal penyesuaian nama jabatan struktural pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh telah dilakukan *Restrukturisasi* manajemen ASN yang dimaksudkan untuk mengefektifkan dan mengefisensikan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan public yang terbaik bagi masyarakat

Sesuai amanat Permenpan dan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang disempurnakan dengan Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional yang dilaksanakan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah, Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh telah mengatur komposisi penyetaraan nama jabatan dari pejabat struktural khususnya eselon IVa (Jabatan Pengawas) ke Pejabat Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang, 3 (tiga) orang Perancang Perundang-undangan Ahli Muda, 1 (satu) Orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah dan 4 (empat) orang Jabatan Subbag terhitung tahun 2021 sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 1396 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh masih menggunakan Struktur Jabatan Struktural sebelumnya mengingat efek penyetaraan jabatan tersebut menyisakan pekerjaan rumah yang cukup banyak dan agar ritme serta laju birokrasi dalam hal ini Pemerintah Daerah tidak terhambat sambil menunggu regulasi yang disusun oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kota Banda Aceh dalam struktur peta jabatan dan garis koordinasi masih tetap sama untuk menjaga masa transisi perubahan pola pikir ASN yang mengalami penyetaraan jabatan dengan gambaran garis besar pada jenjang eselonering II.a, yang susunan organisasinya terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Daerah (eselon II.a), 3 (tiga) Asisten (eselon II.b) dan 9 (sembilan) Bagian (eselon III.a), yaitu :





Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada masing-masing Asisten. Selanjutnya dibawah Bagian juga terdapat jabatan eselon IV.a dengan nomenklatur Subbagian (sebutan saat ini sesuai perubahan nama jabatan adalah Pejabat Fungsional Analis Jenjang Ahli muda yang bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bagian.

Adapun diskripsi kondisi umum pelayananan di masing-masing Bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh :

### **1) Bagian Pemerintahan**

Pada Bagian Pemerintahan terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bagian, dan 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda, Tugas utama bagian Pemerintahan yaitu penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta kerja sama otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi menargetkan tercapainya tertib administrasi pemerintahan, kewilayahan serta kerja sama dan otonomi daerah. Dimana tertib administrasi dimaksud yaitu berawal dari penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, penyiapan bahan pengoodinasian perumusan kebijakan daerah, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintah daerah, dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh asisten pemerintahan, keistimewaan dan kesejahteraan rakyat.

### **2) Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat**

Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Bagian, dan 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda. Tugas Utama bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat adalah melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keistimewaan Aceh, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keistimewaan Aceh, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang keistimewaan Aceh, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keistimewaan Aceh, keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Asisten pemerintahan, keistimewaan dan kesejahteraan rakyat.

### **3) Bagian Hukum**

Bagian hukum terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Bagian, dan 3 (tiga) orang Perancang Perundang-undangan Ahli Muda. Tugas utama Bagian Hukum adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya bagian hukum menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Asisten pemerintahan, keistimewaan dan kesejahteraan rakyat.



#### **4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda. Subbagian Sumber daya Alam Tugas utama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam, pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

#### **5) Bagian Administrasi Pembangunan**

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh 1 (Satu) Orang Kepala Bagian yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda, Tugas utama Bagian Administrasi Pembangunan adalah melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan

evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

#### 6) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu Subagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Subagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Subagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Tugas Utama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah



terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

### **7) Bagian Umum**

Bagian Umum dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dibantu oleh 1 (satu) Analis Keuangan Pusat dan daerah dan 1 (satu) kepala Subbagian yaitu Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian. Tugas utama Bagian Umum adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam pelaksanaan tugasnya bagian umum menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli walikota, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli walikota, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

### **8) Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda. Tugas utama Bagian Organisasi adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta



kinerja dan reformasi birokrasi, penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi, pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

### **9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda. Tugas utama Bagian Hubungan masyarakat adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan, penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi, pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum.

### **B. KOMPOSISI PEGAWAI**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, diperlukan adanya dukungan sejumlah pegawai yang cakap, berkualitas, profesional dan berdedikasi tinggi. Secara keseluruhan, sampai akhir Desember 2022 jumlah Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh sebanyak 144 Orang. Jumlah

Jabatan Struktural/Fungsional Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Perincian Jumlah Jabatan Struktural

No	Jabatan	Eselon					Total
		I.b	II.a	II.b	III.a	IV.a	
1.	Sekretaris Daerah	-	1	-	-	-	1
2.	Staf Ahli	-	-	3	-	-	3
3.	Asisten	-	-	3	-	-	3
4.	Kepala Bagian	-	-	-	9	-	9
5.	Kepala Subbagian	-	-	-	-	4	4
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	-	-	-	19	19
7.	Perancang Perundang- undangan Ahli Muda	-	-	-	-	3	3
8.	Analisis Keuangan Pusat dan daerah	-	-	-	-	1	1
Total		-	1	6	9	27	43

Secara struktur organisasi dan tata kerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1). Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten;
- c. Bagian;
- d. Sub Bagian;
- e. Analisis Keuangan Pusat dan daerah;
- f. Analisis Kebijakan Ahli Muda;

- g. Analis Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
- h. Perancang Perundang-undangan Ahli Muda
- (2). Sekretaris Daerah membawahi :
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3). Asisten membawahi :
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
    - 1. Bagian Pemerintahan;
    - 2. Bagian Hukum; dan
    - 3. Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat.
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
    - 1. Bagian Ekonomi;
    - 2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
    - 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  - c. Asisten Administrasi Umum
    - 1. Bagian Umum;
    - 2. Bagian Organisasi; dan
    - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (4). Asisten Mempunyai jalur koordinasi pada instansi perangkat daerah sebagai Berikut :
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan jalur koordinasi instansi sebagai berikut :
    - 1. Inspektorat;
    - 2. Satpol PP dan WH;
    - 3. Sekretariat DPRK Banda Aceh;
    - 4. Discapilduk;
    - 5. Dinas Kesehatan;
    - 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    - 7. Dispora;
    - 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;



9. Dinas Sosial;
10. BPBD;
11. MAA;
12. MPU;
13. MPD;
14. Baitulmal;
15. RSUD Meuraxa;
16. Dinas Syariat Islam; dan
17. 9 (sembilan) Kecamatan.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan jalur koordinasi instansi sebagai berikut :

1. Bappeda
2. Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik;
3. Dinas PUPR;
4. Dinas Perkim;
5. Dinas Pariwisata;
6. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
9. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota; dan
10. BUMD

c. Asisten Administrasi Umum dengan jalur koordinasi instansi sebagai berikut :

1. BKPSDM;
2. BPKK;
3. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
4. DPMPTSP; dan
5. Dinas Perhubungan.

### 1.1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota dalam tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 adalah sebagai sarana informasi dan peningkatan kinerja pelayanan pemerintahan yang tertuang dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah,

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Banda Aceh Aceh, dengan Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syari’ah” Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh yang telah dilaksanakan dalam masa lima tahun.

Maka dapat dipastikan bahwa Sekretariat Daerah berperan penting dalam pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan seluruh kebijakan Kota, dimana peran Sekretariat Daerah berada pada hampir seluruh Pencapaian Misi Pemerintah Kota Banda Aceh. Misi Pemerintah Kota Banda Aceh yang sesuai Fokus Pencapaian Misi Sekretariat Daerah Kota berada pada pencapaian Misi ke 5 (lima) yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan



memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dari Misi 5 RPJM Kota Banda Aceh, Sekretariat Daerah merumuskan tujuan Mewujudkan Tata Kelola Sekretariat Daerah yang Berkualitas.

## 1.2 Aspek Strategis Organisasi

Untuk memperoleh proyeksi menyeluruh mengenai potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, penilaian terhadap potensi aparatur dijadikan salah satu tolak ukur kebutuhan pegawai pada instansi yang mengikat, dan diharapkan bisa menjadi indikator pertimbangan dan pengembangan karir ASN sebagai penerus pada masing-masing bagian.

Aspek strategis Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang menjadi perhatian terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yangt baik dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi produk hukum dan administrasi pemerintahan lintas sektoral
2. Peningkatan Kerjasama dan koordinasi kebijakan
3. Peningkatan penataan organisasi dan penyebaran informasi serta publikasi kebijakan kepala daerah.

## 1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menetapkan/merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Permasalahan Utama atau Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupunmenjadi peluang dimasa depan. Hal ini berorientasi pada proyeksi yang akan datang dan belum tentu menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat

dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh organisasi perangkat daerah.
4. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk menunjang tugas operasional OPD dan pelayanan Publik.
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam mewujudkan capaian kinerja.
7. Tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Permasalahan yang muncul pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh meliputi beberapa permasalahan yang dihadapi selama menjalankan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya persamaan jumlah layanan pada kecamatan terkait pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat.
2. Belum tuntasnya penyelesaian Tapal Batas Gampong
3. Belum adanya data inventarisasi Nama Rupa Bumi.
4. Belum optimalnya penatausahaan Regulasi Gampong.
5. Belum optimalnya Peringkat LPPD Pemerintah Kota.



6. Belum optimalnya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah.
7. Belum optimalnya penanganan kasus hukum di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
8. Belum optimalnya Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
9. Belum optimalnya Sistem Pengukuran Kinerja Hasil Pembangunan.
10. Belum optimalnya Kebijakan pengembangan perekonomian daerah.
11. Belum optimalnya Promosi dan Kerjasama Investasi.
12. Belum adanya Dokumen Pemetaan Potensi Daerah.
13. Belum optimalnya pelaksanaan hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada organisasi pelayanan publik.
14. Belum optimalnya Capaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
15. Kurangnya koordinasi pelaksanaan tugas antar Lembaga Keistimewaan.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

2. Kurangnya sinergitas pelaksanaan tugas antar lembaga keistimewaan.
3. Belum adanya kesesuaian Program Reformasi Birokrasi OPD dengan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi.
4. Belum optimalnya Penyebaran Informasi Pembangunan melalui Media Massa.
5. Belum tuntasnya standar operasional prosedur pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh
6. Belum optimalnya kualitas Aparatur Sipil Negara.

#### 1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh;
4. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPd dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPd, RPJMD dan RKPD;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh 2007 -2027; dan
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.



## 2.1 RENCANA STRATEGIS

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 9 disebutkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis ini berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam program/kegiatan guna pencapaian visi dan misi.

Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 mempunyai Visi “Mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariat”.

Misi Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak.*

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.

2. *Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.*

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.

3. *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.*

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun kedepan yang berdampak ke pada peningkatan PAD dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

*4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.*

Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, sistem informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

*5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.*

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga professional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

*6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.*

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

*7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.



## 2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu suatu perencanaan.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Banda Aceh, dengan Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syari’ah”** Visi Pemerintah Kota Banda Aceh mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun kedepan. Sekretariat Daerah dalam pencapaian Misi RPJM Kota Banda Aceh jika disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Kota.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kota.
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Kota.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Maka dapat dipastikan bahwa Sekretariat Daerah berperan penting dalam pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan seluruh kebijakan Kota, dimana peran Sekretariat Daerah berada pada hampir seluruh Pencapaian Misi Pemerintah Kota Banda Aceh. Misi Pemerintah Kota Banda Aceh yang sesuai Fokus Pencapaian Sekretariat Daerah Kota berada pada pencapaian Misi ke 5 (dua) yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga professional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih



KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dengan 1 (satu) Tujuan dan 3 (tiga) Sasaran serta 11 Indikator Sasaran. Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/ instrumen pengukuran. Sasaran Sekretariat Daerah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan Kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan untuk peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan penataan organisasi dan penyebaran Informasi dan Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH.

Secara terperinci Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tersaji dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran  
Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Sekretariat Daerah yang Berkualitas	Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat
	Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan Kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan untuk peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah.
	Meningkatkan penataan organisasi dan penyebaran Informasi dan Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH

### 2.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sebagai salah satu upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tersaji dalam tabel 2.2:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penanggung jawab	Sumber Data
1.	Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, dan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kasus Gugatan/ pengaduan Hukum yang diselesaikan	Bagian Hukum	
		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	Bagian Hukum	Register Peraturan Perundang-undangan dan website <a href="http://www.JDIH.Bandaacehkota.go.id">www.JDIH.Bandaacehkota.go.id</a>
		Persentase penyelesaian tapal batas Gampong	Bagian Tata Pemerintahan	Berita Acara Penyelesaian Batas Gampong
		Skor dan Status Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Buku Laporan Evaluasi EKKPD Tahun 2019
		Persentase Rumusan hasil rapat Koordinasi antar Lembaga kistimewaan yang ditindaklanjuti	Bagian Isra dan Kesra	



2.	Meningkatkan pembinaan dan pengorganisasian penyusunan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan.	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang diundangkan	Bagian Ekonomi	
		Persentase Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Banda Aceh	Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	www.LPSE.Banda acehkota.go.id
		Persentase pemenuhan laporan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan	Bagian Pembangunan	
3.	Meningkatkan penataan organisasi dan penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Bagian Organisasi	Laporan SKM Kota Banda Aceh
		Nilai SAKIP Kota Banda Aceh	Bagian Organisasi	
		Jumlah Pemberitaan Positif melalui media massa terkait Pemerintah Kota Banda Aceh	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah	

#### 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun 2022, Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasar tujuan, sasaran, strategi mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh ini merupakan rencana pelaksanaan program sesuai pengukuran kinerja dalam bentuk program kerja yang telah ditetapkan, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) harus sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat



Daerah Kota Banda Aceh 2017-2022 dan harus menyatu serta tidak terlepas dari RPJM tahun 2017-2022 Kota Banda Aceh. Adapun Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 tersaji dalam tabel 2.3:

Tabel 2.3  
Perencanaan Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kasus Gugatan/pengaduan Hukum yang diselesaikan	%	100
		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	100
		Persentase Penyelesaian Tapal Batas Gampong	%	67,50%
		Skor dan Status Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	Skor	3,1 (Sangat Tinggi)
		Persentase rumusan hasil rapat koordinasi antar lembaga keistimewaan yang ditindaklanjuti	%	85
2.	Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan Kebijakan dibidang Perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang diundangkan	%	85
		Persentase Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Banda Aceh	%	100
		Persentase pemenuhan laporan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan	%	100
3.	Meningkatkan penataan organisasi dan penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	90
		Nilai SAKIP Kota Banda Aceh	Predikat	BB
		Jumlah Pemberitaan Positif melalui media massa terkait Pemerintah Kota Banda Aceh	Pemberitaan Positif	820 Berita

## 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen/kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka mewujudkan tekad dan untuk mencapai sasaran strategis dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Hal ini penting dilakukan dan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota untuk memproyeksikan apa yang ingin dilakukan dan memberikan hasil yang bermanfaat sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 direncanakan dalam Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2022 dan dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan perubahannya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 tersaji dalam tabel 2.4:

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja  
Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kasus Gugatan/pengaduan Hukum yang diselesaikan	%	100
		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	100
		Skor dan Status Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	Skor	3,1 (Sangat Tinggi)
		Persentase rumusan hasil rapat koordinasi antar lembaga keistimewaan yang ditindaklanjuti	%	85



2.	Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan Kebijakan dibidang Perekonomian dan pembangunan	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang diundangkan	%	85
		Persentase Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Banda Aceh	%	100
		Persentase pemenuhan laporan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan	%	100
3.	Meningkatkan penataan organisasi dan penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	90
		Nilai SAKIP Kota Banda Aceh	Predikat	BB
		Jumlah Pemberitaan Positif melalui media massa terkait Pemerintah Kota Banda Aceh	Pemberitaan Positif	820 Berita

## 2.6 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 untuk mendukung capaian program yang selaras dengan indikator kinerja dalam rangka pencapaian target pada RPJM pada Tahun 2022 tersaji pada Tabel 2.5 :

Tabel 2.5  
Program dan Anggaran  
Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.582.766.524
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.425.812.901
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.975.582.659
TOTAL		53.984.162.084

Sumber Data DPPA Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis dilakukan melalui media perjanjian/penetapan kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya dalam hal ini pengukuran kinerja.

#### 3.1 Capaian Kinerja

Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh melakukan pengukuran indikator kinerja sasaran berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian/Penetapan Kinerja tahun 2022 dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh periode 2017-2022.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain capaian kinerja digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi yang bersangkutan dalam menyajikan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja,

untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh periode 2017-2022, menganalisis capaian kinerja faktor pendukung atau penghambat kinerja dan solusi yang dilakukan terhadap hambatan.

Melalui capaian kinerja dapat diketahui telah sejauh mana keberhasilan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dalam merealisasikan target jangka menengah dan juga sebagai media melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang diarahkan mendukung tercapainya tujuan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja pada tingkat sasaran digunakan skala pengukuran dengan nilai disertai makna dari nilai tersebut tersaji dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Sedang
3.	$66\% \leq 75\%$	Rendah
4.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh 2017-2022 terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja Sasaran. Perjanjian Kinerja dan Pencapaian kinerja Pemerintah kota Banda Aceh tahun 2022 berdasarkan



hasil pengukuran kinerja dan analisis penilaian menjadi 10 (sepuluh) indikator kinerja.

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Tapal Batas Gampong” dengan Target sebesar 67,50% sesuai dengan Perencanaan Kinerja pada Tahun 2022 tidak tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Penganggaran pada tahun 2022 berdampak pada Realokasi Anggaran untuk beberapa kegiatan prioritas pemerintah sesuai dengan sasaran strategis. Hal ini membawa dampak kepada perumusan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021.

*Refocusing* dan realokasi Anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, Bantuan Sosial dan Upaya pemulihan Ekonomi dari dampak Pandemic COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Pencapaian kinerja Sasaran tahun 2022 Sekretariat Daerah tersaji dalam tabel 3.2:

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi	Persentase kasus Gugatan/pengaduan Hukum yang diselesaikan	%	100	100	100
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	100	100	100



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pemerintahan, dan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor dan Status Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	Skor dan Status	3.01 (Sangat Tinggi)	3.028 (sangat tinggi)	98
	Persentase Rumusan hasil rapat Koordinasi antar Lembaga keistimewaan yang ditindaklanjuti	%	85	42,5	50
Rata-Rata Total Capaian		87			
Meningkatkan pembinaan dan pengorganisasian penyusunan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan untuk peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang diundangkan	%	85	70	82,35
	Persentase Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Banda Aceh	%	100	52,94	52,94
	Persentase pemenuhan laporan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan	%	100	100	100
Rata-Rata Total Capaian		78,43			
Meningkatkan penataan organisasi dan penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	90	89,34	99,27
	Nilai SAKIP Kota Banda Aceh	Predikat	BB 70	B 60,78 (nilai Thn 2021)	86,83
	Jumlah Pemberitaan Positif melalui media massa terkait Pemerintah Kota Banda Aceh	Pemberitaan Positif	820	769	93,78
Rata-Rata Total Capaian		93,29			

Pencapaian kinerja dari 3 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja tersebut dikelompokkan sesuai predikat kinerja yang tersaji dalam tabel 3.3:

Tabel 3.3  
Predikat Nilai Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh  
Tahun 2022

No	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran
1	Sangat Tinggi	1
2	Sedang	2
3	Rendah	-
4	Sangat Rendah	-
Jumlah		3


### 3.2. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### ❖ Sasaran 1

Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, dan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat tersaji pada grafik 3.1 dan Tabel 3.4:

Grafik 3.1  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022





Tabel 3.4  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022

Sasaran	No	Indikator Kinerja			%	Ket
		Uraian	Target	Realisasi		
Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, dan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	1	Persentase kasus Gugatan/pengaduan Hukum yang diselesaikan	100%	100%	100	
	2	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	100%	100%	100	
	3	Skor dan Status Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	3,08 (Sangat Tinggi)	3,028 (Sangat Tinggi)	98	Skor Tahun 2019
	4	Persentase Rumusan hasil rapat Koordinasi antar Lembaga kistimewaan yang ditindaklanjuti	85%	42,5%	50	
Rata-rata Capaian Kinerja					87	

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan :

#### Sasaran 1

Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, dan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan penjabaran indikator sebagai berikut :

#### Indikator 1

persentase kasus Gugatan/Pengaduan Hukum yang diselesaikan/ditangani merupakan salah satu indikator tertanganinya penanganan kasus pengaduan hukum.

Target indikator jumlah penanganan kasus yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2017-2022 berjumlah 25 kasus. Target Kasus tahun 2022

sebanyak 5 kasus, sedangkan kasus/gugatan hukum yang masuk untuk tahun 2022 sebanyak 9 kasus, sedangkan yang dilakukan pelayanan atau yang ditangani tahun 2022 adalah 4 kasus lanjutan dan 5 kasus baru. Untuk Tahun 2022 realisasi atau jumlah kasus yang selesai ditangani dalam proses tingkat Pengadilan Negeri ditingkat banding tahun 2022 berjumlah 5 kasus, 1 kasus dalam proses banding dan 3 kasus masih di proses tingkat kasasi, maka Persentase kasus Gugatan/pengaduan Hukum yang diselesaikan dengan target 100% ditangani 180%.

$$\frac{\text{Jlh kasus gugatan/pengaduan hk yg diselesaikan}}{\text{Jlh kasus hukum yg Dilaporkan/diterima}} \times 100\% = \frac{9}{5} \times 100\% = 180\%$$

Jumlah kasus Gugatan yang ditangani tersaji pada Tabel 3.5:

**Tabel 3.5**  
**Gugatan/Kasus yang ditangani tahun 2022**

No	Kasus / Gugatan	No. Perkara	Tahun Perkara	Tahun Selesai Perkara	Ket
1	Sengketa Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tapal Batas Gampong Batoh Kec. Lueng Bata dengan Gampong Ateuk Jawo Kec. Baiturrahman	01/pdt.G/2021/ PN-Bna	2021	2022	Dimenangkan oleh Termohon Kasasi (Walikota Banda Aceh)
2	Sengketa Tanah di gampong Jawa Kec. Kuta Raja	04/pdt.G/2021/ PN-Bna	2021	2022	Dimenangkan oleh Termohon Kasasi (Penggugat)
3	Sengketa Tanah di gampong Blang Kec. Meuraxa	44/pdt.G/2021/ PN-Bna	2021	On Progress	Dalam proses Kasasi di MA RI
4	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah	16/pdt.G/2022/ PN-Bna	2022	On Progress	Dalam proses banding di PT Bna
5	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pengadaan Konstruksi Paket Pekerjaan	03/pdt.G.S/2022/ PN-Bna	2022	On Progress	Dalam proses banding di PT Bna
6	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kasus paket pembangunan PAUD Salsabila	04/pdt.G.S/2022/ PN-Bna	2022	2022	Dimenangkan oleh Tergugat



7	Sengketa Tanah dan Bangunan Toko Buku Zikra	33/pdt.G/2022/ PN-Bna	2022	<i>On Progress</i>	Dalam proses siding di PN Bna
8	Sengketa Tanah Gampong Lampaseh Kota Kec. Kuta Raja	39/pdt.G/2022/ PN-BNA	2022	<i>On Progress</i>	Dalam proses siding di PN Bna
9	Sengketa Tanah Gampong Lambaroskep Kec. Kuta Alam	48/Pdt.G/2022/ PN-Bna	2022	<i>On Progress</i>	Dalam proses siding di PN Bna



*Sumber Dokumentasi Bagian Hukum Setdako B. Aceh terkait fasilitasi/pengawasan Sengketa Hukum Tahun 2022*

## Indikator 2

Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pengoordinasian penyusunan kebijakan Kota, seluruh kebijakan Kota terkait produk hukum daerah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Target Indikator “Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang dihasilkan” merupakan salah satu indikator tersedianya regulasi yang efektif dan efisien.

Target indikator jumlah produk hukum yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2017-2022 berjumlah 225 produk hukum. Target rancangan produk hukum yang masuk tahun 2022 sebanyak 45 Produk Hukum. Sedangkan Rancangan produk hukum Daerah yang masuk ke Bagian Hukum tahun 2022 sebanyak 52 dan selesai dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi berjumlah 52 buah rancangan dan Telah diundangkan yang terdiri dari 9 Qanun dan 43 Peraturan Walikota maka Realisasi Indikator Rancangan Produk Hukum yang diselesaikan pada Tahun 2022 mencapai 100%.

$$\frac{\text{Jumlah Produk hukum Daerah yg diundangkan}}{\text{Jlh rancangan produk Hukum daerah}} \times 100 \% = \frac{52}{52} \times 100 \% = 100 \%$$

### Indikator 3

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKKPD) tahun 2021 dan 2022 belum di keluarkan oleh kementrian dalam negeri, sehingga capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKKPD) hingga saat ini masih menggunakan nilai tahun 2019.

Berdasarkan Berita Acara Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh tentang hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKKPD) hari Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Kantor Walikota Banda Aceh yang dilakukan oleh kementerian dalam negeri dalam hal ini di verikasi kembali oleh Pemerintah Aceh,

Dari hasil analisis dan intepretasi data pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh, yakni dengan memperbandingkan capaian kinerja urusan pemerintahan tahun 2020 dan 2021 secara kesesuaian materi dengan melihat ketersediaan data yang termuat telah disajikan secara baik.

Akan tetapi sejak tahun 2020 dalam hal penilaian EKKPD tidak dituangkan dalam bentuk skorsing mengingat pada tahun tersebut dalam masa penanganan darurat dampak *pandemic COVID-19*. Hal ini membawa dampak kepada tata cara reviu maupun penilaian oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat yang mengharuskan penilaian secara objektif dan langsung dengan penyedia data.

Mengingat skorsing penilaian EKKPD merupakan salah satu tolak ukur dari capaian kinerja IKU Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tahun 2022 dan tertuang dalam RPJMK Banda Aceh tahun 2017-2022 serta bagian dari Perjanjian Kinerja Sekretariat kota maka nilai yang digunakan dalam LKjIP



Sekretariat Kota Tahun 2022 menggunakan nilai skorsing tahun 2019 dengan nilai skor 3.028 atau dengan kategori prestasi *sangat tinggi* atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan EKPPD. Angka realisasi tersebut merupakan angka realisasi hasil penilaian Pemerintah Aceh Tahun 2019.

**Hambatan :**

1. Sinkronisasi pengumpulan data antar Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dalam mencapai indikator kinerja utama yang belum terarah
2. Indikator kinerja utama belum menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja perangkat daerah

**Solusi terhadap hambatan :**

1. Asistensi pengumpulan data dan sinkronisasi data dukung Indikator Kinerja Kunci terhadap Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan
2. Pemeriksaan terhadap mutu data dukung Indikator Kinerja Kunci yang dikumpulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan
3. Perlu adanya penyesuaian indikator capaian RPJM sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci urusan pemerintahan
4. Memastikan penetapan renstra dan pengajuan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan RPJM dan Indikator Kinerja Kunci urusan pemerintahan.

**Indikator 4**

Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan fasilitasi Rapat koordinasi Lembaga Keistimewaan yang terdiri dari Dinas Syariat Islam, Dinas pendidikan dayah, Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Pendidikan Daerah Kota,

Majelis Baitul Mal Kota Banda Aceh, dimana target Lembaga Keistimewaan Dikota Banda Aceh melakukan Rapat Koordinasi sebanyak 2 Kali dalam 1 Tahun namun yang terlaksana hanya 1 kali.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan tentang rapat koordinasi Antar lembaga keistimewaan aceh tahun 2022 dengan tujuan menjalin koordinasi yang terintegrasi serta sharing informasi antar lembaga keistimewaan.

Adapun beberapa hasil kesimpulan rapat yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Perlu secara bertahap dan *continue* dilkakukan peningkatan kapasitas kelembagaan keistimewaan;
2. Perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan lembaga keistimewaan yang dikoordinir oleh bagian keistimewaan dan Kesra;
3. Konsep pemantapan calon peserta MTQ; dan
4. Pemantapan kinerja maupun jumlah personil Satpol PP dan WH dalam rangka penegakan aturan daerah maupun syariat islam.

Dalam Hal ini Rapat Koordinasi antar lembaga dalam menyusun kinerja dalam kelembagaan dan kerjasama Antar Lembaga Keistimewaan harus lebih ditingkatkan lagi dan harus melahirkan Rekomendasi atau Kebijakan Pemerintahan Daerah, segala kendala yang ada dalam lembaga Keistimewaan diharapkan mampu menghadirkan solusi saat rapat Koordinasi untuk mewujudkan lembaga yang membawa manfaat kepada masyarakat dan mewujudkan Visi Misi Kota Banda Aceh

Secara implementasi koordinasi antar lembaga keistimewaan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini di fasilitasi oleh bagian isra dan kesra tetap dalam pelaksanaannya ada hambatan dan tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah konsep / wacana pembentukan kantor Lembaga Keistimewaan Satu Atap yang diharapkan dapat menaungi semua hasil kegiatan maupun layanan lembaga keistimewaan kepada masyarakat secara terintegrasi sehingga dalam pendistribusian program kegiatan Lembaga keistiewaan dapat terarah dan tidak tumpang tindih dengan *Jobdesk* instansi lainnya.





Foto kegiatan Koordinasi antar lembaga Keistimewaan

Sasaran I yaitu Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan perjanjian kinerja Setdako Banda Aceh Tajun 2022, maka pengukuran kinerja terhadap perbandingan pelaksanaan kinerja pada tahun n dengan n-1 tersaji pada Tabel 3.6:

Tabel 3.6  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1  
terhadap Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tahun 2022


No	Indikator Kinerja	Sat	Target		Realisasi	
			2021	2022	2021	2022
1	Persentase kasus Gugatan/pengaduan Hukum yang diselesaikan	%	100	100	100	100
2	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	100	100	100	100
3	Skor dan Status Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah	Skor dan Status	3,08 (Sangat Tinggi)	3,1 (Sangat Tinggi)	3,028 (Skor 2019)	3,028 (Skor 2019)
4	Persentase Rumusan hasil rapat Koordinasi antar Lembaga kistimewaan yang ditindaklanjuti	%	80	85	50	50

## ❖ Sasaran 2

Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan sebagai sasaran kedua dari indikator kinerja sekretariat daerah kota pada tahun 2022 tersaji pada Grafik 3.2 dan Tabel 3.7:

Grafik 3.2

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022



Tabel 3.7

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022

Sasaran	No	Indikator Kinerja			%
		Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan	1	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang diundangkan	85%	70%	82,35



dibidang Perekonomian dan Pembangunan untuk peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah.	2	Persentase Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Banda Aceh	100%	52,94%	52,94
	3	Persentase pemenuhan laporan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan	100%	100%	100
Rata-rata Capaian Kinerja					78,43

### Indikator 1

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik melalui kegiatan teknis di Dinas-dinas terkait dan upaya dari Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian.

Pada tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh capaian indikator kinerja sebesar 82,35 % diperoleh dari realisasi 70 % terhadap target 85% didapat dari akumulasi realisasi kebijakan perundangan bidang ekonomi yang diundangkan.

Target Indikator “Persentase kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang diundangkan” yang ditetapkan dalam RPJMK tahun 2017-2022 berjumlah 40 kebijakan daerah, Target Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian daerah yang diundangkan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2022 berjumlah 10 kebijakan Daerah dengan target kinerja tahun 2022 sebesar 85% sehingga realisasi Jumlah kebijakan Bidang Perekonomian daerah yang diundangkan pada tahun 2022 berjumlah 7 kebijakan Daerah diantaranya 3 (tiga) Qanun dan 4 (empat) Peraturan walikota dan Realisasi Kinerja tahun 2022 sebesar 70% dari target 85 %. Adapun perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jlh Kebijakan Bidang  
Perekonomian Daerah  
Yang diundangkan}}{\text{Jlh Kebijakan Bidang  
Perekonomian Daerah  
Yang direncanakan}} \times 100\% = \frac{7 \text{ Kebijakan daerah}}{10 \text{ Kebijakan daerah}} \times 100\%$$

Realisasi Persentase kebijakan daerah  
Bidang perekonomian yang  
Diundangkan = 70%

Pada tahun akhir dari RPJMK 2017-2022 Banda Aceh, peran Bagian Perekonomian dalam merumuskan kebijakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pembinaan, pengembangan kelembagaan dan sarana perekonomian pada tahun 2022 dapat disimpulkan analisisnya terhadap sasaran yaitu usulan kebijakan bidang ekonomi menghasilkan 3 Qanun Kota dan 4 Peraturan Walikota dari 10 kebijakan yang diusulkan. Yang mana masih ada Kebijakan bidang Perekonomian Daerah tahun 2022 yang masih harus dilakukan pembahasan untuk diundangkan sebanyak 3 (tiga) Rancangan Peraturan Walikota.

Berikut Kebijakan Bidang perekonomian Daerah yang diundangkan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Qanun Nomor 2 tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
2. Qanun Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.
3. Qanun Nomor 4 tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy.
4. Peraturan Walikota Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tarif Sewa Aset Pasar dan Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh.



5. Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah sakit Meuraxa.
6. Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
7. Peraturan Walikota Nomor 19 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.

Beberapa Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah tahun 2022 yang masih dilakukan pembahasan untuk diundangkan sebagai berikut :

1. Rencana Peraturan Walikota Banda Aceh tentang SOTK Perumdam Tirta Daroy.
2. Rencana Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Kepegawaian Perumdam Tirta Daroy.
3. Rencana Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Kenaikan Tarif Air Minum Perumdam Tirta Daroy.



*Kegiatan Rapat Pembahasan Rancangan Qanun dan Draft Peraturan Walikota*

Indikator 2

Pada tahun 2022 persentase yang dicapai oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh ditargetkan 100 % dan terealisasi 52,94% atau dari 17 (tujuh belas) standar layanan yang diterapkan/dilaksanakan hanya terealisasi sebanyak 9 (sembilan) layanan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam hal ini pelaksanaan layanan yang ingin dicapai sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2015 dan tercantum dalam surat Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara elektronik nomor 6659/D2.3/07/2018 tanggal 16 Juli 2018. Dengan demikian capaian layanan yang terus diusahakan untuk dapat berkembang masih tetap bertahan dan diharapkan bisa bertambah seiringnya peningkatan kapasitas layanan.

Adapun Standar LPSE yang masih berjalan layanannya pada tahun 2022 sesuai dengan peraturan yang berlaku tersaji dalam tabel 3.8:

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Indikator Kinerja Standar Layanan Barang dan Jasa**  
**Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja	Faktor/Data Pendukung	Data Dukung Indikator Kinerja Layanan PBJ
1	Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk	Pencatatan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan Mekanisme klasifikasi permasalahan, gangguan dan permintaan layanan Pemantauan status tindak lanjut penyelesaian permasalahan, gangguan dan permintaan layanan Pelaporan pelayanan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan yang	Proses Cetak Ulang oleh LKPP



		diselesaikan Basis data uraian penyelesaian permasalahan, gangguan dan permintaan layanan sebagai tools untuk menjaga konsistensi pemberian layanan gangguan dan permintaan layanan	
2	Standar Pengelolaan Kapasitas	Kebutuhan kapasitas diperhitungkan berdasarkan utilisasi (penggunaan) sumber daya yang ada saat ini Kapasitas penyelenggaraan layanan harus dinamis, mengikuti kebutuhan penyelenggaraan pelayanan Kebutuhan kapasitas dimasa yang akan datang harus dapat diperhitungkan saat ini termasuk perkiraan perkembangan layanan yang akan datang	
3	Standar Pengelolaan Perubahan	Latar belakang perubahan Penentuan tingkat kepentingan perubahan Perubahan Normal (Normal Change) Kebutuhan perubahan mendesak (Emergency Change) Dokumentasi perubahan	

4	Standar Pengelolaan Aset Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Aset Aset Informasi Aset Orang Aset Fisik Aset Software Aset Layanan Aset Intangible</li> <li>2. Klasifikasi Keamanan Informasi Nilai ketersediaan aset Nilai integritas aset Nilai kerahasiaan aset</li> </ol>	
5	Standar Kebijakan Layanan	<p>Bentuk komitmen organisasi : Terhadap internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan proses penyelenggaraannya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Layanan</li> <li>2. Kebijakan Keamanan Informasi</li> </ol>	
6	Standar Pengorganisasian Layanan	<p>Pengorganisasian layanan dapat bersifat formal atau merupakan gugus tugas/fungsi dalam penyelenggaraan layanan</p> <p>Pengorganisasian layanan terstandar mengikuti kaidah IT Service Management, Service Mangement System dan atau Standar LPSE</p>	
7	Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia	<p>Identifikasi keahlian yang dibutuhkan (skill requirement) untuk pelaksanaan tugas</p> <p>Analisa kebutuhan peningkatan keahlian personil terhadap hasil identifikasi keahlian yang dibutuhkan</p> <p>Program peningkatan keahlian personil</p>	



8	Standar Pengelolaan Anggaran Layanan	Kebutuhan pembiayaan untuk penyelenggaraan layanan Penggunaan anggaran untuk penyelenggaraan layanan.	
9	Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan	Pengidentifikasian kondisi-kondisi dimana layanan harus tetap dapat diberikan Perencanaan pemberian layanan dalam kondisi tidak normal (kondisi darurat atau bencana) Penentuan mekanisme pemberian layanan dalam kondisi tidak normal	



Surat Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Nomor 6659/D2.3/07/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang 9 Standar LPSE yang telah diperoleh oleh LPSE Banda Aceh



Adapun hambatan dalam proses capaian 8 (delapan) Standar LPSE selain dari 9 (sembilan) Standar yang telah dijalankan salah satunya adalah keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki khususnya yang memiliki sertifikat tentang barang dan jasa. Walaupun demikian pelaksana (staf) pada bagian untuk urusan administrasi surat menyurat maupun operator computer juga tidak didukung. Hal ini dapat diperlihatkan dimana tenaga aktif pada bagian LPBJ lebih didominasi oleh Tenaga Kontrak dalam pelayanannya. Secara administrasi kepegawaian justru lebih dibutuhkan tenaga ASN dengan mempertimbangkan akan adanya penerus atau *sharing development and experience e-government* pada bagian LPBJ.

### Indikator 3

Persentase pemenuhan laporan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan ditargetkan 100 % pada tahun 2022 terealisasi 100% (2 Laporan) merujuk pada target sebelumnya pada tahun 2021 dan tingkat realisasinya yang berjumlah 3 laporan maka pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah laporan pengendalian sebesar 1 laporan dibandingkan tahun sebelumnya dengan hasil tetap 100%. Hal ini dijabarkan dengan prioritas program pembangunan yang lebih koefisien dan terkonsentrasi pada tahun akhir RPJMK Banda Aceh pada tahun 2022.

Dari akumulasi realisasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada tahun 2022 yang difasilitasi oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh adalah sejumlah 172 laporan/dokumen. Dan target yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalah 100% atau keseluruhan laporan/dokumen pengawasan terpenuhi maupun dapat dengan tanggap ditindak lanjuti.

Disampaikan juga bahwa laporan ini berisi tentang kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang yang telah dilakukan pada tahun 2022, baik yang dilakukan oleh pihak kecamatan, Dinas PUPR, maupun Bagian Adm. Pembangunan. Laporan ini untuk bahan pimpinan mengambil kebijakan dalam



rangka mewujudkan keteraturan bangunan dan upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tata ruang.

Berikut beberapa rincian obyek bangunan yang ditegur karena menyalahi aturan tata ruang sebanyak 172 obyek bangunan, terdiri dari:

**Tabel 3.9**  
**Daftar Objek Bangunan yang Ditegur**

No	Nama Bangunan	Jumlah
1	Toko/Fungsi Usaha	51
2	Rumah Tempat Tinggal	80
3	Kantor	6
4	Warung/Kios	11
5	Bangunan Pagar	4
6	Bangunan Khusus	2
7	Hotel	2
8	Gudang	1
9	Restoran/Café	6
10	Fasilitas Kesehatan	1
11	Fasilitas Sosial Budaya	1
12	Fasilitas Olahraga	1
13	Dll	6
Total Keseluruhan		172

- Jumlah teguran jika diklasifikasikan berdasarkan jenis teguran, maka:
  - Teguran Camat: 5 teguran
  - Teguran Dinas PUPR: 172 teguran
  - Teguran Walikota: 2 teguran

*Catatan: mekanisme obyek bangunan yang ditegur berasal dari Kecamatan dan diteruskan kepada Dinas PUPR, dan untuk teguran yang bersifat penegakan dikeluarkan oleh Walikota melalui Bagian Pembangunan Setdako Banda Aceh.*

Sebagai tindak lanjut penegakan objek bangunan yang melanggar peraturan berdasarkan surat teguran dan penindakan dari Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan SOP penegakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.10

Daftar Objek yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota

No	Objek yang dilanggar	Jenis Pelanggaran	Alamat	Tindak Lanjut Penegakan
1	Bangunan Kontainer Kuning (usaha Kopi)	Berada dalam area GSB	Jl. Tgk. Imuem Lueng Bata	Pembongkaran
2	Bangunan Semi Permanen	Berada dalam area GSB	Jl. Tgk. Imuem Lueng Bata, Gp. Blang Cut	Pembongkaran

*Sumber Data Bagian Pembangunan Setdako Banda Aceh Tahun 2022**Sumber Dokumentasi :**Bagian Pembangunan Setdako Banda Aceh terkait Rapat Lintas Sektoral penertiban bangunan dan pengawasan pembongkaran bangunan diatas GSB*

Realisasi indikator kinerja sasaran 2 (dua) per tahun terhadap target kinerja Renstra pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.12:

Tabel 3.11

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target  
Renstra Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi					Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang diundangkan	%	55	72	75	90	70	70	72	75	80	85




2	Persentase Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Banda Aceh	%	69,23	52,94	52,94	52,94	52,94	64,7	76,47	88,23	94,11	100
3	Persentase pemenuhan laporan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

### ❖ Sasaran 3

Meningkatkan penataan organisasi dan penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH tersaji pada Grafik 3.3 dan Tabel 3.12:

Grafik 3.3  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022



Tabel 3.12  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022

Sasaran	No	Indikator Kinerja			%
		Uraian	Target	Realisasi	
Meningkatkan penataan organisasi dan penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH	1	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	90	89,16	99,07
	2	Nilai SAKIP Kota Banda Aceh	BB (70)	B (60,78)	86,83
	3	Jumlah Pemberitaan Positif melalui media massa terkait Pemerintah Kota Banda Aceh	820	769	93,78
Rata-rata Capaian Kinerja					93,23

#### Indikator 1

Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat secara berkelanjutan sebagai dasar dalam meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat, untuk mewujudkan visi dan misinya. Instansi yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2022 terdapat 30 (tiga puluh) instansi penyelenggara pelayanan publik baik itu SKPK maupun unit layanan.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh nilai minimum terdapat pada unsur Waktu Penyelesaian yaitu 3,30 dan nilai maksimum yang menunjukkan nilai yang telah baik dalam proses pelayanan adalah Biaya/Tarif yaitu dengan nilai 3,82. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat secara keseluruhan dari unit/instansi yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan Nilai SKM 89,34 dengan Mutu Pelayanan Sangat Baik.

Hasil Survei yang diperoleh pada Tahun 2022 ini masih menunjukkan bahwa setiap unit penyelenggara pelayanan publik harus terus meningkatkan kualitas pelayanan terutama untuk unsur pelayanan yang masih rendah. Adapun untuk langkah perbaikan kedepan, rekomendasi yang dapat diberikan



antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh petugas pelayanan untuk selalu berupaya dan konsisten memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
2. Memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk kemudahan dalam mempersingkat waktu penyelesaian sebuah jenis layanan agar mencapai efektifitas pelayanan.
3. Memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dalam mendapatkan informasi lengkap mengenai jenis layanan sampai ke prosedur dan persyaratannya, dapat dilakukan dengan menambah wahana informasi terbuka bagi masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik.
4. Memberikan Pendidikan atau pelatihan bagi petugas pelayanan yang akan memberi dampak perbaikan baik sikap dan perilaku dalam melayani maupun pemahaman yang lebih dalam terhadap tugas dan pelayanan yang diberikan.
5. Memanfaatkan sistem penanganan pengaduan publik atau kotak pengaduan agar seluruh pengaduan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana ruang pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan agar lebih maksimal serta memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar memperbaiki kekurangan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hasil survei diperoleh dari yang tersaji pada Tabel 3.13:

Tabel 3.13  
Hasil Rata-rata Setiap Unsur Pelayanan

No	Unsur SKM	Nilai
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	3,53
2	Kemudahan prosedur atau alur pelayanan	3,54

3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,47
4	Adanya konsekuensi tentang informasi biaya/tarif dalam pelayanan	3,86
5	Kesesuaian produk Pelayanan (antara standar pelayanan dengan hasil yang diberikan)	3,54
6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	3,53
7	Perilaku petugas (kesopanan, keramahan) dalam pelayanan	3,58
8	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,68
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,73
Nilai Minimum		3,47
Nilai Maksimum		3,86
Nilai SKM		89,34
Kategori SKM		Baik

Klasifikasi per unit layanan/Instansi terhadap Urusan Pelayanan yang dilaksanakan dapat dilihat melalui grafik persentase jumlah responden yang telah dicapai oleh semua unit layanan sebagai berikut:

**Grafik 3.4**  
Persentase Pengguna Layanan menurut Instansi/Unit Layanan



Sumber : Bagian Organisasi Setdako Banda Aceh Hasil Survei diolah, 2022



## Indikator 2

Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi belum disampaikan hingga saat ini. Untuk Penilaian Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 telah disampaikan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Nilai B yang telah disajikan dalam penyampaian Zoom Meeting oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor Surat B/151/S.PP.01/2022 tanggal 01 Desember 2022 tentang Undangan Menghadiri Pengarahan Wakil Presiden pada Kegiatan Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik, Peresmian Mal Pelayanan Publik, serta Penganugerahan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Mengingat yang disajikan hanya prediket Tingkat Akuntabilitas Kinerja Daerah yang disampaikan dan untuk penilaian secara akumulatif belum dipaparkan/disampaikan mengingat masih dalam tahap evaluasi penilaian sehingga dalam pelaporan saat ini menggunakan data nilai SAKIP tahun 2021. Hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2018-2021 tersaji pada Tabel 3.14:

Tabel 3.14  
Nilai SAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2021

No	Komponen yang dinilai	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	18,16	18,18	19,91	20,01	-
2	Pengukuran Kinerja	11,89	12,79	13,72	13,82	-
3	Pelaporan Kinerja	7,89	9,23	9,53	9,69	-
4	Evaluasi Internal	5,06	5,35	6,00	6,00	-
5	Capaian Kinerja	12,02	10,62	11,02	11,26	-
Nilai		55,02	56,17	60,18	60,78	-
Kenaikan		2,67	1,15	4,01	0,60	-
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	B	B	-

Nilai SAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021 meraih Predikat B dengan mengalami peningkatan Nilai dibandingkan Tahun 2020. Pada

Tahun 2020 Nilai SAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh dengan nilai 60,18, sedangkan pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 60,78. Dengan nilai kenaikan sebesar 0,60. Dalam Usaha Pencapaian Nilai SAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan penyesuaian Pengukuran Kinerja melalui Perbaikan Indikator Kinerja Utama dan Penyelarasan Renstra OPD dengan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

### Indikator 3

Terdapat beberapa kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang mendukung indikator ini yaitu dalam hal menanggapi maupun mempublish pemberitaan yang membangun dalam konteks *out of the box* mengingat tahun 2022 adalah tahun akhir masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang notabenenya selalu dalam pantauan dan kritik baik dari Lembaga maupun masyarakat dalam mengkaji perkembangan kebijakan pembangunan maupun ekonomi di masa pemerintahan tahun 2017-2022.


Pemberitaan positif Pemerintah Kota Banda Aceh melalui media baik itu berupa media cetak, online maupun elektronik dianggap penting keberadaannya sebagai langkah upaya Pemerintah Kota dalam menginformasikan penyelenggaraan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh selama ini. Lebih daripada itu, Pemberitaan positif seputar penyelenggaraan Pembangunan di Kota banda Aceh juga sangat penting sebagai upaya Pemerintah kota dalam rangka melibatkan unsur-unsur masyarakat agar dapat mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan Pemerintahan. Upaya ini merupakan pengejawantahan (perwujudan) dari nilai-nilai demokrasi, sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang.

Pemerintah Kota Banda Aceh membangun relasi dengan sejumlah media massa yang ada di Aceh, khususnya Kota banda Aceh, sebagai mitra strategis dalam mengupayakan hadirnya pemberitaan-pemberitaan positif terhadap penyelenggaraan pembangunan.



Data konfirmasi dan tanggapan pemerintahan yang bersifat membangun dalam bentuk pemberitaan posted dapat dilihat pada target dan realisasi selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

Grafik 3.5  
Jumlah Pemberitaan Positif Pemerintah Kota Banda Aceh  
Tahun 2021-2022



Sumber Data Bagian Prokopim Setda Kota Banda Aceh Januari Tahun 2023

Dari perkembangan grafik diatas dapat dijelaskan terjadinya penurunan jumlah pemberitaan yang positif dibandingkan tahun 2020 dan sama dengan tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 jumlah pemberitaan positif dari pemerintah sebesar 1.020 berita (media massa, cetak, dan elektronik) adalah masa dimana wabah *pandemic covid-19* meningkat dan terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah maupun simpang siurnya status layak dantidak layaknya vaksin *covid-19* yang dianjurkan oleh pemerintah. Sedangkan kenapa pada tahun 2022 jumlah pemberitaan positif sebesar 769 berita dan termasuk angka yang tidak besar baik dari media massa, cetak, maupun elektronik dikarenakan pada tahun 2022 merupakan tahun transisi pergantian tongkat kepemimpinan dari KDH dan WKDH kepada Pj. KDH. Sehingga masyarakat belum bisa maksimal menilai kinerja pemerintah daerah selain dari 4 (empat) tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan,



Bakri Siddiq Bersihkan Kota Bersama 'Pasukan Orange'



Disukai oleh [jal\\_meukek](#) dan 52 lainnya  
humasbna [Bakri Siddiq Bersihkan Kota Bersama 'Pasukan Orange'] - selengkapnya  
10 November 2022



Solidaritas Pemko Banda Aceh-Unida untuk Korban Banjir Aceh Tamiang



16 suka  
humasbna [Solidaritas Pemko Banda Aceh-Unida untuk Korban Banjir Aceh Tamiang] - selengkapnya  
15 November 2022

Sumber Dokumentasi : [www. Bandaacehkota.go.id](http://www.Bandaacehkota.go.id) dan IG Bag. Prokopim Setdako Banda Aceh dengan id "humasbna"

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra pada Tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel 3.18 :

Tabel 3.15  
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target Renstra

No	Indikator Kinerja	Sat	Target					Realisasi				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	%	70	75	80	85	90	84,18	85,61	86,49	87,97	89,34
2	Nilai SAKIP Kota Banda Aceh	Predika t	CC	B	B	BB	BB	CC	CC	B	B	B
3	Jumlah Pemberitaan Positif melalui media massa terkait Pemerintah Kota Banda Aceh	Jmlh Berita	720	750	770	800	820	988	1.065	1.020	769	769



### 3.3 Analisis Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Untuk mencapai indikator sasaran yang telah diuraikan diatas, maka aspek keuangan sangat berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan indicator dimaksud. Operasioanal kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh pembiayaan yang memadai, sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari APBK Banda Aceh tahun Anggaran 2022.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut :

**Tabel 3.16**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022**  
**Per Sasaran Rencana Strategis Tahun 2017-2022**

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	(%) Capaian
1	Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, dan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.525.872.901	3.030.125.204	85,53
2	Meningkatkan pembinaan dan pengorganisasian penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan.	Program Perekonomian dan Pembangunan	2.975.582.659	2.360.420.308	79,33
3	Meningkatkan penataan organisasi dan penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.482.706.524	46.205.444.449	97,32

Realisasi anggaran yang diuraikan pada subbab ini terdiri dari anggaran yang diperuntukan dalam pencapaian sasaran strategis dan realisasi anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2022.

Penyerapan anggaran belanja sekretariat daerah Kota Banda Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp. 51.595.989.961,00 atau 95,58 % dari total anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 53.984.162.084,00. Jika

dibandingkan dengan tahun 2021 capaian realisasi keuangan sekretariat daerah mengalami kenaikan sebesar 10,07%, hal ini dikarenakan perencanaan yang di laksanakan mendekati dari target yang ditentukan dimana tingkat capaian realisasinya rata-rata 85%.

Rincian anggaran berdasarkan sasaran strategis dan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dijabarkan pada tabel 3.17 dibawah ini :

**Tabel 3.17**  
**Realisasi Anggaran Belanja**  
**Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022**

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.482.706.524	46.205.444.449	97,31
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	18.251.386.256	19.362.751.813	106,09
2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	202.250.000	202.250.000	100
2.06	Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah	6.376.681.927	6.128.380.636	96,11
2.07	Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.165.440.052	1.164.803.915	99,95
2.08	Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	5.934.181.369	5.580.087.904	94,03
2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	5.665.750.136	5.263.360.240	92,90
2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala daerah dan wakil Kepala daerah	919.854.725	909.277.428	98,85
2.12	Kegiatan Fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah	4.090.573.000	3.809.303.240	93,12
2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	603.584.472	589.223.273	97,62
2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.273.004.587	3.196.006.000	74,79



2	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>3.525.872.901</b>	<b>3.030.125.204</b>	<b>85,94</b>
2.01	Kegiatan Administrasi tata pemerintahan	491.377.421	310.942.855	63,27
2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat	1.907.314.737	1.669.283.000	87,52
2.03	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1.051.043.151	1.018.791.849	96,93
2.04	Kegiatan fasilitasi Kerjasama daerah	76.137.592	31.107.500	40,86
3	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>2.975.582.659</b>	<b>2.360.420.308</b>	<b>79,33</b>
2.01	Kegiatan Pelaksanaan kebijakan Perekonomian	417.317.973	275.200.000	65,95
2.02	Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	1.645.921.718	1.367.335.308	83,07
2.03	Kegiatan Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	912.342.968	717.885.000	78,69
	<b>TOTAL</b>	<b>53.984.162.084</b>	<b>51.595.989.961</b>	<b>95,58</b>

Jika dikaitkan antara capaian dan indikator kinerja dengan sasaran penyerapan anggaran, capaian sasaran dan indikator kinerja yang baik dan disertakan dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran dan indikator kinerja pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh tahun 2022 telah mencukupi dan dapat dikatakan terjadi efisiensi sasaran dan indikator kinerja. Adapun perbandingan Pencapaian indikator Kinerja,

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capain sasaran dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel 3.18 berikut :

**Tabel 3.18**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Sekretariat Daerah**  
**Kota Banda Aceh Tahun 2022**

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	
					REALISASI (RP)	%
1	Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, dan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat					
A	Melebihi target	0	0	87	3.030.125.204	85,94
B	Sesuai Target	2	66,67			
C	Tidak mencapai target	1	33,33			
2	Meningkatkan pembinaan dan pengorganisasian penyusunan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan.					
A	Melebihi target	0	0	78,43	2.360.420.308	79,33
B	Sesuai Target	1	33,33			
C	Tidak mencapai target	2	66,67			
3	Meningkatkan penataan organisasi dan penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH					
A	Melebihi target	0	0	93,29	46.205.444.449	97,31
B	Sesuai Target	1	33,33			
c	Tidak mencapai target	2	66,67			

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran dapat diketahui tingkat efisiensi melalui tabel analisis efisiensi, sebagai berikut :



Tabel 3.19  
Analisis efisiensi Anggaran  
Sekretariat Daerah tahun 2022

No	Sasaran	% Rata-rata capaian kinerja sasaran	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatkan pembinaan dan pengkoordinasian dalam Penyusunan Produk Hukum, Administrasi Pemerintahan, dan Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	100	85,94	14,06
2	Meningkatkan pembinaan dan pengorganisasian penyusunan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan.	100	79,33	20,67
3	Meningkatkan penataan organisasi dan penyebaran Informasi dan Publikasi Kebijakan KDH dan WKDH	100	97,31	2,69

**BAB IV  
PENUTUP**

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah dan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sesuai dengan target tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara Umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target yang diharapkan. Hasil analisis pencapaian Sasaran Strategis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang mencakup 10 (sepuluh) Indikator Kinerja, dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang diprioritaskan nilai kinerja sasaran 3 (tiga) sangat tinggi dengan skor 93,9% dan sasaran strategis 1 (satu) dan 2 (dua) dengan nilai masing-masing yaitu dengan skor 87% dan 78,43%.

Berikut peringkat kinerja masing-masing indikator yang tertuang dalam masing-masing sasaran strategis sesuai kriteria penilaian realisasi kinerja

Indikator Kinerja dengan kategori **sangat tinggi** yaitu :

1. Persentase kasus Gugatan/pengaduan Hukum yang diselesaikan;
2. Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang Diundangkan;
3. Skor dan Status Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
4. Persentase pemenuhan laporan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan;
5. Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik;
6. Jumlah Pemberitaan Positif melalui media massa terkait Pemerintah Kota Banda Aceh.

Indikator Kinerja dengan kategori **sedang** yaitu :

1. Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian yang diundangkan;
2. Nilai SAKIP Kota Banda Aceh.



Indikator Kinerja dengan kategori Rendah yaitu :

1. Persentase Pemenuhan Standar Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Banda Aceh.

Indikator Kinerja dengan kategori Sangat Rendah yaitu :

1. Persentase Rumusan hasil rapat Koordinasi antar Lembaga keistimewaan yang ditindaklanjuti

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa Indikator yang di cantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Demikian Laporan Kinerja disusun, semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat Pemerintah Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, \_\_\_\_\_ 2023 M

1444 H

a.n. WALIKOTA BANDA ACEH  
Sekretaris Daerah Kota,

  
AMIRUDDIN, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19641231 199302 1 005